



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 375/Pid.B/2019/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAJANG bin NARMAN.
Tempat lahir : Ciamis.
Umur / tgl.lahir : 27 Tahun / 11 Februari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ketapang-Siduk Rt.012/Rw.004

Desa Sungai Awan Kiri Kecamatan Muara
Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan

Barat.

Ag a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
 5. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM – 183/ Eoh.2 / O.1.13 / 11 / 2020 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Ktp.



Umum pada tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : -

1. Menyatakan Terdakwa JAJANG bin NARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Telah melakukan penganiayaan*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada JAJANG bin NARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun pidana penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa melalui penuntut umum;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Telah mendengar Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon agar diberi keringanan hukuman;
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM 183/ Eoh.2 / O.1.13 / 11 / 2020., dengan dakwaan tunggal, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JAJANG bin NARMAN, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan Oktober tahun 2020, bertempat di jalan depan rumah saksi korban ANONG bin SEDI (alm) di Jalan Ketapang – Siduk Rt.012/ Rw.004 Desa Sei Awan Kiri Kec. Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan penganiayaan*" terhadap saksi korban ANONG bin SEDI (alm), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa pulang dari mengantar tahu dengan menggunakan sepeda motor dan membawa keranjang yang berada di belakangnya, kemudian ketika terdakwa berjalan ada anak kecil yang sedang bermain sepeda tersenggol oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang yang terdakwa bawa sehingga anak kecil tersebut terjatuh dan tidak lama kemudian datang saksi korban ANONG bin SEDI (alm) yang merupakan kakek dari anak kecil tersebut sambil marah-marah dengan berkata "MATA KAMU MATA KAMU KEMANA, NGAK LIHAT ADA BIAK KECIK" kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban ANONG bin SEDI (alm) dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam dan memegang handphone milik terdakwa dengan cara mengayunkan/menghentikan ke arah wajah saksi korban ANONG bin SEDI (alm) sebanyak 3 (tiga) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi EFENDI untuk melerai kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANONG bin SEDI (alm), mengalami luka memar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 41/VIS/RSF/2020 tanggal 24 Oktober 2020 dari Dokter yang membuat visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rheza M. Marliau atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban ANONG bin SEDI (alm), dengan hasil kesimpulan sebagai berikut;

Terdapat luka lebam pada pelipis kanan, pelipis kiri, kelopak mata kiri dan pipi kiri, luka lecet pada dahi kiri, siku kanan, dada kanan belakang, perut kanan belakang, bokong kanan, lutut kanan, dan mata kaki kanan luar, dan benjolan di mata kiri, rahang diri dan kepala belakang kiri akibat kekerasan tumpul;

Atas kejadian tersebut terdakwa datang ke Polsek Muara Pawan untuk menyerahkan diri dan mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANONG bin SEDI (alm) untuk selanjutnya diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadirkan para saksi di persidangan, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. ANONG bin SEDI (alm),

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Penganiayaan yang dialami oleh saksi;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di jalan depan rumah saksi yang beralamat di Jl. Jalan Ketapang – Siduk Rt. 012 / Rw. 004 Desa Sei Awan Kiri Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi mendatangi terdakwa yang menyenggol/menyerempet cucu saksi yang tengah bersepeda hingga terjatuh, tetapi kemudian pelaku tidak ada bicara apapun dan langsung memukul saksi;
- Bahwa saksi dipukul 3 (tiga) kali yang mengenai wajah bagian pelipis mata sebelah kiri dan 1 (satu) kali di kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit di bagian wajah, pelipis dan bengkak di kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 2. TINI binti ANONG

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Penganiayaan yang dialami oleh saksi ANONG;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi di Polres Ketapang di unit sat reskrim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di jalan depan rumah saksi ANONG yang beralamat di Jl. Jalan Ketapang – Siduk Rt. 012 / Rw. 004 Desa Sei Awan Kiri Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan terjadinya pemukulan oleh terdakwa terhadap saksi ANONG, tetapi saksi hanya melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi ANONG dipukul 3 (tiga) kali yang mengenai wajah bagian pelipis mata sebelah kiri dan 1 (satu) kali di kepala bagian belakang;
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan terdakwa yang pada saat itu memegang 1 (satu) unit handphone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ANONG dengan cara mengayunkan dan menghentakan tangannya kea rah wajah/muka saksi ANONG;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ANONG mengalami rasa sakit di bagian wajah, pelipis dan bengkak di kepala bagian belakang;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di jalan depan rumah saksi ANONG yang beralamat di Jl. Jalan Ketapang – Siduk Rt. 012 / Rw. 004 Desa Sei Awan Kiri Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa telah memukul saksi ANONG dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam dan memegang handphone milik terdakwa dengan cara mengayunkan/ menghentakan ke arah wajah saksi ANONG sebanyak 3 (tiga) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu terdakwa sakit hati dikarenakan saksi ANONG ada berkata kasar kepada terdakwa yaitu dengan kata-kata “MATA KAMU MATA KAMU KEMANA, NGAK LIHAT ADA BIAK KECIK” yang pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan ada menyenggol cucu saksi ANONG hingga terjatuh, sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul saksi ANONG;
- Bahwa saksi ANONG mengalami luka memar di wajah dan di pelipis;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa JAJANG bin NARMAN, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di jalan depan rumah saksi korban ANONG bin SEDI (alm) di Jalan Ketapang – Siduk

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Ktp.



Rt.012/ Rw.004 Desa Sei Awan Kiri Kec. Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, bermula ketika terdakwa pulang dari mengantar tahu dengan menggunakan sepeda motor dan membawa keranjang yang berada di belakangnya, kemudian ketika terdakwa berjalan ada anak kecil yang sedang bermain sepeda tersenggol oleh keranjang yang terdakwa bawa sehingga anak kecil tersebut terjatuh dan tidak lama kemudian datang saksi korban ANONG bin SEDI (alm) yang merupakan kakek dari anak kecil tersebut sambil marah-marah dengan berkata "MATA KAMU MATA KAMU KEMANA, NGAK LIHAT ADA BIAK KECIK" kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban ANONG bin SEDI (alm) dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam dan memegang handphone milik terdakwa dengan cara mengayunkan/menghentikan ke arah wajah saksi korban ANONG bin SEDI (alm) sebanyak 3 (tiga) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi EFENDI untuk meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANONG bin SEDI (alm), mengalami luka memar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 41/VIS/RSF/2020 tanggal 24 Oktober 2020 dari Dokter yang membuat visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rheza M. Marliau atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban ANONG bin SEDI (alm), dengan hasil kesimpulan terdapat luka lebam pada pelipis kanan, pelipis kiri, kelopak mata kiri dan pipi kiri, luka lecet pada dahi kiri, siku kanan, dada kanan belakang, perut kanan belakang, bokong kanan, lutut kanan, dan mata kaki kanan luar, dan benjolan di mata kiri, rahang kiri dan kepala belakang kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, maka majelis hakim memilih untuk



mempertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan yang memenuhi fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa JAJANG bin NARMAN, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara JAJANG bin NARMAN, yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan secara melawan hukum, dalam perkara *a quo* perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan tersebut, adalah bertentangan dengan Undang-undang serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan telah diakui oleh terdakwa sendiri, terdakwa JAJANG bin NARMAN, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di jalan depan rumah saksi korban ANONG bin SEDI (alm) di Jalan Ketapang – Siduk Rt.012/ Rw.004 Desa Sei Awan Kiri Kec. Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, bermula ketika terdakwa pulang dari mengantar tahu dengan menggunakan sepeda motor dan membawa keranjang yang berada di belakangnya, kemudian ketika terdakwa berjalan ada anak kecil yang sedang bermain sepeda tersenggol oleh keranjang yang terdakwa bawa sehingga anak kecil tersebut terjatuh dan tidak lama kemudian datang saksi korban ANONG bin SEDI (alm) yang merupakan kakek dari anak kecil tersebut sambil marah-marah dengan berkata “MATA KAMU MATA KAMU KEMANA, NGAK LIHAT ADA BIAK KECIK” kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban ANONG bin SEDI (alm) dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam dan memegang handphone milik terdakwa dengan cara mengayunkan/ menghentakan ke arah wajah saksi korban ANONG bin SEDI (alm) sebanyak 3 (tiga) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi EFENDI untuk melerei kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANONG bin SEDI (alm), mengalami luka memar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 41/VIS/RSF/2020 tanggal 24 Oktober 2020 dari Dokter yang membuat visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rheza M. Marliau atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban ANONG bin SEDI (alm), dengan hasil kesimpulan terdapat luka lebam pada pelipis kanan, pelipis kiri, kelopak mata kiri dan pipi kiri, luka lecet pada dahi kiri, siku kanan, dada kanan belakang, perut kanan belakang, bokong kanan, lutut kanan, dan mata kaki kanan luar, dan benjolan di mata kiri, rahang diri dan kepala belakang kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa JAJANG bin NARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah dihukum dalam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum maka dipertimbangkan ebagai berikut;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, maka sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *Juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JAJANG bin NARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh kami Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bagus Raditya Wiradana, S.H. dan Andre Budiman Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 25 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang serta Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H. M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti

Wisesa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)